

## 8 Petugas Dishub DKI Dipecat Usai Nongkrong di Warkop

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara resmi telah memberhentikan delapan petugas yang kepergok nongkrong di warung kopi (warkop) di atas pukul 21.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, sanksi berat itu diambil per Jumat (9/7), karena mereka dinilai telah melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami berikan sanksi berat, berupa pemutusan kontrak sebagai PJLP (Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya) Dinas Perhubungan," kata Syafrin lewat sambungan telepon, Jumat (9/7).

Syafrin membenarkan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (8/7) malam sekitar pukul 21.00 WIB di sekitar Patal Senayan, Jakarta Selatan. Usai bertugas, mereka seharusnya

ke Mapolda Metro Jaya untuk mengikuti apel.

Namun, katanya, mereka justru nongkrong di warkop di sekitar lokasi. Dalam pemeriksaan, lanjut Syafrin, delapan petugas itu mengakui atas tindakan yang mereka lakukan.

"Mereka seharusnya melaksanakan apel bersama di Polda. Tetapi kemudian, mereka tidak apel, langsung nongkrong, ngopi, makan minum di warung kopi sekitar Patal Senayan," kata Syafrin.

"Jadi kita berikan, tindakan tegas. Hukumannya sanksi berat," imbuhnya.

Video sejumlah petugas Dishub yang nongkrong di warkop itu semula ramai di media sosial. Mereka nongkrong di warkop yang semestinya tak membuka layanan makanan di tempat dan tutup di atas pukul 20.00 WIB, sebagaimana aturan selama PPKM Darurat. ● yan

## Mau Bakar Sampah, Ibu Hamil di Bekasi Malah Terbakar

BEKASI (IM) - Seorang ibu rumah tangga berinisial KM (21), yang beralamat di Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kota Bekasi nyaris tewas lantaran terbakar api saat hendak membakar sampah. Peristiwa nahas itu terjadi pada Rabu pagi, sekitar pukul 08.10 WIB. Pada pukul 7.45 WIB, seorang saksi yang merupakan suami korban yakni SAW (24), membela bensin cereran tak jauh dari rumahnya.

Sepulangnya suami dari membeli bensin, KM ingin membakar sampah. Namun api yang digunakan untuk menghanguskan sampah tak kunjung menyala. "Saat itu, istri sedang membakar sampah di rumah dan tak kunjung nyala. Kemudian si suami meletakkan botol bensin yang buat diisi ke sepeda motornya di rumah," kata Kapolsek Kedungwaringin,

AKP Bambang Tri Mulyo, saat dikonfirmasi ulang, Jumat (9/7).

KM yang sedang hamil langsung mengambil botol bensin tersebut dan menunggunya ke tumpukan sampah. Setelah menyalakan korek, api pun menyambar ke tubuh KM.

Melihat kejadian itu, sang suami langsung datang dan langsung menarik istrinya ke saluran irigasi yang ada di depan rumah mereka. "Suami panik, menarik tangan istri lalu membawa si istri ke saluran irigasi depan rumah dan disiram air di situ," ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, KM dan suaminya harus menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo. KM menderita luka bakar sebesar 70 persen di badannya. Sedangkan, sang suami mengalami luka bakar di tangan dan kaki. ● pp

FOTO: ANI



### SPANDUK COVID-19 DILARANG MASUK KOMPLEKS PARLEMEN

Spanduk bertulis "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/7). Spanduk yang dipasang hingga masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berakhir pada 20 Juli 2021 tersebut dipasang sebagai pengingat bagi pekerja yang bekerja di lingkungan DPR untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan COVID-19.

## Bank DKI Siapkan Sentra Vaksinasi di Sejumlah Kantor Layanan

JAKARTA (IM) - Sebagai upaya mendukung target Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberian vaksinasi, Bank DKI telah menyiapkan sejumlah lokasi kantor layanan yang akan digunakan sebagai sentra vaksinasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2021. Bank DKI menargetkan untuk dapat melaksanakan pemberian vaksinasi.

"Bagi masyarakat umum yang ingin menjadi peserta vaksinasi dapat mulai mendaftarkan diri melalui aplikasi Jaki," ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufriani di Jakarta, Jumat (9/7).

Herry mengatakan, pelaksanaan sentra vaksinasi tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Bank DKI. Pelaksanaan vaksinasi tersebut akan dilaksanakan di Bank DKI Kantor Layanan Juanda, Jakarta Pusat, dan Bank DKI Syariah Matraman yang berlokasi Matraman Raya, Jakarta Timur.

"Kami siapkan fasilitas tempat, tim pelaksana serta infrastruktur pendukung dari Bank DKI serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tandas Herry.

Calon pendaftar vaksin hanya perlu membuka aplikasi Jaki, melakukan klik pada banner pendaftaran vaksinasi Covid-19, memasukkan NIK dan nama lengkap sesuai KTP, kemudian klik daftar

vaksinasi Covid-19, isi data diri lengkap, isi data tempat tinggal dan pilih kategori masyarakat umum. Terakhir, pilih jadwal dan lokasi vaksinasi.

Setelah proses tersebut selesai, maka hasil pre-screening dapat dibawa bersama KTP asli/salinan atau kartu keluarga ke lokasi sentra vaksinasi pada jadwal yang telah ditentukan.

Selain melalui aplikasi Jaki, Bank DKI juga akan melakukan pemberian vaksinasi kepada masyarakat umum terutama yang berlokasi dekat dengan lokasi sentra vaksinasi Bank DKI. Pemberian vaksinasi juga dilaksanakan untuk keluarga karyawan.

Herry menyampaikan dengan adanya sentra vaksinasi yang mudah diakses masyarakat serta sejumlah bantuan CSR yang disalurkan dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Bank DKI juga terus melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta mengimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan yang berlaku.

"Demi keamanan dan kenyamanan nasabah bertransaksi, kami mengimbau kepada seluruh nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara non-tunai menggunakan aplikasi JakOne Mobile," pungkas Herry. ● yan

# 4 | Metropolis

IDN/ANTARA



### LAYANAN MOBIL VAKSIN COVID-19 KELILING DI JAKARTA

Warga Kebon Kacang mengikuti vaksinasi COVID-19 melalui layanan mobil vaksin COVID-19 keliling di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (9/7). Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan 16 mobil vaksin COVID-19 keliling sebagai usaha jemput bola yang bertujuan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses vaksinasi dengan cepat dan mudah.

# Wagub DKI: Kita Harus Bersiap Jika Pandemi Covid-19 Terus Berlangsung

Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengimbau agar masyarakat membantu kesuksesan PPKM Darurat. Salah satu cara adalah tetap berada di rumah sebisa mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19. Berdiam di rumah adalah tempat yang terbaik, katanya.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu masalah terbesar dari pandemi Covid-19 adalah ketidaktahuan akan kapan datang serta berakhirnya. Untuk itu, Riza mengimbau warga Jakarta untuk bersiap akan segala skenario.

## Langgar PPKM Darurat, 29 Warga Bekasi Diproses Hukum

BEKASI (IM) - Sebanyak 29 warga Kota Bekasi diproses hukum berupa tindak pidana ringan (tipiring) dengan hukuman denda dan sanksi sosial karena melanggar aturan PPKM Darurat. Ke-29 warga Bekasi tersebut terjaring dalam operasi yustisi yang digelar Pemkot Bekasi bersama jajaran Kepolisian, TNI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada hari pertama operasi, Kamis (8/7).

"Hari pertama, terdapat 29 warga yang melanggar karena tidak memakai masker dan pedagang yang masih mengizinkan pelanggan makan di tempat," kata Kasi Bidang Penegakan Perda Satpol PP

Kota Bekasi, Agus Hermawan, Jumat (9/7).

Dia mengatakan, dendanya bervariasi mulai Rp 20.000-300.000. Hari pertama terkumpul sebanyak Rp 1,1 juta dari 26 orang sedangkan penerima sanksi sosial ada tiga orang.

Sementara itu, Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi menegaskan, Operasi Yustisi ini perlu dilaksanakan mengingat kesadaran masyarakat semakin turun dan tak lagi mematuhi protokol kesehatan sehingga terjadi tren kenaikan kasus Covid-19.

"Pasal yang diberikan adalah tindak pidana ringan yaitu berupa pelayanan ke-

bersihan sampai denda yang ditentukan oleh kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi," bebernya.

Apabila mereka yang sudah menjalani sidang dan kedatangan melanggar kembali saat PPKM Darurat, akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 50 juta atau dilakukan penutupan operasional usaha sampai waktu yang telah ditetapkan.

"Diharapkan, masyarakat mematuhi aturan yang berlaku selama penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang," imbuhnya.

Operasi Yustisi di Kota Bekasi dilakukan hingga 19 Juli 2021 mendatang. ● yan

politikus Gerindra itu.

Wagub DKI itu mengimbau agar masyarakat membantu kesuksesan PPKM Darurat. Salah satu cara adalah

tetap berada di rumah sebisa mungkin untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Berdiam di rumah adalah tempat yang terbaik." ● yan

## Kasus Covid-19 Melonjak, Pengusaha Peti Mati Kesulitan Bahan Baku

JAKARTA (IM) - Kepala Sudin Pemakaman dan Hutan Kota Jakarta Utara, Elly Sugestianingsih, mengatakan, lonjakan jumlah jenazah pasien Covid-19 terjadi pada Rabu (7/7). Tercatat sebanyak 200 jenazah pasien Covid-19 dimakamkan di TPU Rorotan pada Rabu itu. Angka ini merupakan jumlah jenazah terbanyak yang dimakamkan di fasilitas tersebut sejak dibuka pada Maret 2021. "Berdasarkan prosedur ketetapan yang ada, jenazah pasien Covid-19 wajib dimasukkan ke dalam peti mati sebelum dimakamkan," ujar Elly di Jakarta, Jumat (9/7).

Di sisi lain, semakin bertambahnya pasien Covid-19 yang meninggal dunia, maka kebutuhan peti mati pun turut meningkat. Dengan adanya lonjakan jumlah pasien yang meninggal karena Covid-19 akhir-akhir ini, para pengusaha

peti mati pun mulai kesulitan menemukan bahan baku.

Begitu juga harganya ikut naik dari biasanya. Permintaan peti mati meningkat, sedangkan ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harganya juga meningkat tajam.

"Sebelum lonjakan kasus Covid-19, kami biasanya membuat 10 peti per hari. Kini angkanya meningkat hingga 30 per hari, dan itu membuat kami kewalahan," kata Olaskar Purba, salah seorang pengusaha peti mati di wilayah Jakarta Utara.

"Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan peti juga mulai sulit didapat. Sementara harga kayu lapis juga naik," ujar Olaskar.

Dia mengingatkan warga untuk mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes) karena lonjakan Covid-19 yang memakan semakin banyak korban jiwa nyata adanya. ● pp

## Mulai 12 Juli, Pekerja Non-Esensial Dilarang Naik Kereta

JAKARTA (IM) - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengeluarkan aturan terbaru, yakni perjalanan transportasi kereta api di wilayah aglomerasi, termasuk KRL Jabodetabek hanya diizinkan bagi penumpang yang masuk kategori pekerja di sektor esensial dan kritikal selama PPKM darurat, mulai Senin (12/7) hingga (20/7). Dengan kata lain, pekerja sektor non-esensial dilarang naik KRL.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 50 Tahun 2021, revisi dari Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19. Kebijakan ini guna menekan laju penularan penyakit menular itu.

"Tidak boleh naik KRL, kalau tidak masuk sektor esensial dan kritikal," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri saat konferensi pers virtual, Jumat (9/7). Adapun dokumen yang wajib disiapkan penumpang transportasi darat maupun kereta api bagi yang bekerja dari sektor esensial dan kritikal ialah harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) resmi sebagai syarat perjalanan.

Selain STRP, penumpang transportasi dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi

perkotaan, juga menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

"Kami melakukan koordinasi dengan operator dan pemda, bahwa akan ada penyekatan sebelum masuk ke gate (gerbang di stasiun). Apakah di luar stasiun atau dalam stasiun, yang pasti sebelum masuk ke gate in. Harus tunjukkan surat STRP atau keterangan tugas dari kantor," jelas Zulfikri.

Adapun, cakupan sektor esensial yang mengizinkan karyawan bekerja dari kantor atau WFO adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina covid-19, serta industri orientasi ekspor. Sedangkan, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

"Kalau memang tidak perlu melakukan atau tidak masuk kegiatan rutin esensial dan kritikal sebaiknya tidak melakukan (perjalanan) karena tidak boleh naik KRL," tukas Zulfikri. ● pp



Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi saat menerima bantuan CSR untuk penanganan Covid-19 secara virtual di Command Center Gedung Diskominfosantik, Jum'at (9/7).

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIUM HUMAS PEMKAB BEKASI

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10, tgl. 18 Juni 2021, yang dibuat oleh IRENE YOWITA LUMBAN TOBING, SH, Notaris di Kota Bekasi, bahwa PT. PELITA DIAN, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan terhitung sejak tgl. 01 April 2021.  
Kepada Pihak Ketiga diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada kami dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini dimuat dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat 1a UU PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Ttd.  
Direksi  
PT. PELITA DIAN

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08, tgl. 15 Juni 2021, yang dibuat oleh IRENE YOWITA LUMBAN TOBING, SH, Notaris di Kota Bekasi, bahwa PT. PUSPA ASARI AMERTA, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah dibubarkan terhitung sejak tgl. 01 Maret 2021.  
Kepada Pihak Ketiga diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada kami dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengumuman ini dimuat dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat 1a UU PT nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Ttd.  
Direksi  
PT. PUSPA ASARI AMERTA